



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pendopo, Yang beralamat di Jalan Tebing Atmojo Simpang Empat Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADE IRAWAN NASUTION** selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.155/KC-IV/MKR/01/2019 tanggal 28 Januari 2019 dari Pemimpin Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang seluruh perubahannya dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009 Tambahan Berita Negara RI No. 23079 yang telah beberapa kali diubah, Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. **Ade Ramlan** Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Kantor Unit Pendopo
2. **Rizki Pahlevi** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk Kantor Unit Pendopo
3. **Deki Juli Yansa** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),
Tbk Kantor Unit Pendopo

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN.Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Pendopo

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **Nomor : 198 /MKR/02/2021** tanggal **15 Februari 2021**, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan

Mawarsi, beralamat di Jalan Raya KM 10 Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi Kab. PALI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 15 Februari 2021;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Mre tanggal 15 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Mre tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan dalam pemeriksaan perkara *A quo* yang masih dalam tahap untuk upaya perdamaian;

Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Mre dengan Nomor B.205/MKR/02/-2021 tertanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ade Irawan Nasution selaku Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pendopo yang disampaikan oleh Ade Ramlan selaku kuasa Penggugat, dengan alasan telah ada penyelesaian secara damai antara PT BRI Unit Pendopo selaku Penggugat dengan saudara Mawarsi selaku Tergugat, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Mre oleh Kuasa Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN.Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Kuasa Penggugat maka persidangan dalam perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena perkara Gugatan Sederhana ini dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencatat pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Mre pada Register Perkara Gugatan Sederhana dalam tahun yang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor 6/PDT.G.S/2021/PN Mre, telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp355.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 oleh DEWI YANTI, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Muara Enim, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan di bantu oleh EFENDI SULISTIYO, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

EFENDI SULISTIYO, S.T., S.H.

DEWI YANTI, S.H

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN.Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERENCANAAN BIAYA

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya ATK	Rp 50.000,-
- Biaya Relas Panggilan Tergugat	Rp 225.000,-
- PNBP Relas Panggilan Penggugat	Rp 10.000,-
- PNBP Panggilan Tergugat	Rp 20.000,-
- PNBP Relas Pemberitahuan	
Pencabutan Gugatan	Rp 10.000,-
- Biaya Materai	Rp 10.000,-
- Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,- +</u>
	Rp 355.000,-

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)